



PUTUSAN

Nomor: 229 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS SAPTONO PUTRO, SE.;**
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 28 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Kencana Permai D-4, No.05 Rt.36 Sedayu Bantul;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman tersebut karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUS SAPTONO PUTRO, SE, pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekitar pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di jalan umum yaitu Jalan Magelang Km.5,7 tepatnya di depan BPR Karangwaru Pratama, Dusun Kutuasem, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil sedan Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ datang dari Selatan ke Utara (dari arah Yogya menuju kearah Sleman), dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam menggunakan persneling 4, ketika sampai Jalan Magelang Km.5,7 tepatnya di depan BPR Karangwaru Pratama, Terdakwa bermaksud akan mendahului/menyalip sepeda motor yang ada didepannya dengan melewati batas garis marka tanpa

Hal.1 dari 11 Hal.Put.No.229 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bahwa dari arah yang berlawanan datang dua kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE dan mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, Terdakwa juga tidak memberikan isyarat kepada pengendara yang datang dari arah berlawanan, oleh karena jarak antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kedua mobil yang datang dari arah berlawanan tersebut sudah terlalu dekat, maka Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya lalu menyerempet bodi mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE kena pada bagian bodi belakang bagian kanan hingga mengakibatkan kerusakan, setelah itu menabrak lagi mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, kena pada bagian depan sebelah kiri hingga mengakibatkan kerusakan.

Setelah kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kedua mobil tersebut, Terdakwa baru bisa menghentikan kendaraannya karena mobil Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ yang dikemudikan oleh Terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah.

Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE rusak pada belakang bagian kanan, dan mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, rusak pada bagian depan sebelah kiri, serta mobil Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ yang dikemudikan oleh Terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SAPTONO PUTRO, SE, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil sedan Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ datang dari Selatan ke Utara (dari arah Yogya menuju kearah Sleman), dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam menggunakan persneling 4, ketika sampai Jalan Magelang Km.5,7 tepatnya di depan BPR Karangwaru Pratama, Terdakwa bermaksud akan mendahului/menyalip sepeda motor yang ada di depannya dengan melewati batas garis marka tanpa memperhatikan bahwa dari arah yang berlawanan datang dua kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE dan mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, Terdakwa juga tidak memberikan isyarat kepada pengendara yang datang dari arah berlawanan, oleh karena jarak antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kedua mobil yang datang dari arah berlawanan tersebut sudah terlalu dekat, maka Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya lalu menyerempet bodi mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE kena pada bodi belakang bagian kanan hingga mengakibatkan kerusakan, setelah itu menabrak lagi mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, kena pada bagian depan sebelah kiri hingga mengakibatkan kerusakan, dan saksi Drs. Kustono juga mengalami luka ringan yaitu luka lecet dan bengkak pada pergelangan kaki kanan, tetapi tidak sampai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan hanya disembuhkan dengan cara menggunakan obat Cina (Shin She).

Setelah kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kedua mobil tersebut, Terdakwa baru bisa menghentikan kendaraannya karena mobil Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ yang dikemudikan oleh Terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah.

Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE rusak pada belakang bagian kanan, dan mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, rusak pada bagian depan sebelah kiri, serta mobil Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ yang dikemudikan oleh Terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah. Dan saksi korban Drs. Kustono mengalami luka ringan yaitu luka lecet dan bengkak pada pergelangan kaki kanan dan hanya disembuhkan dengan cara menggunakan obat Cina (Shin She).

Hal.3 dari 11 Hal.Put.No.229 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 05 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPTONO PUTRO, SE .secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan, Dan terbukti melakukan tindak pidana “ orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAPTONO PUTRO, SE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; Dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) unit mobil Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ beserta STNKnya.
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK beserta STNKnya.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-8665-GB beserta STNKnya;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama AGUS SAPTONO PUTRO;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hj. EKO NURAENI, SE;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Drs. KUSTORO.Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 198/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Slmm, tanggal 12 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPTONO PUTRO, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan orang lain mengalami luka ringan ;

2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar Terdakwa wajib menjalankan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Agus Saptono Putro, SE;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Agus Saptono Putro, SE;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Saptono Putro, SE;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK beserta STNKnya.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hj. Eko Nuraini, SE.

Dikembalikan kepada Hj. Eko Nuraini, SE.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-8665-GB beserta STNKnya.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Drs. Kustoro.

Dikembalikan kepada Drs. Kustoro.;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 72/PID.SUS/2012 /PT.Y. tanggal 10 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum ;

2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 198 / Pid.Sus / 2012 / PN.Slmn, tanggal 12 Juni 2012 sekedar mengenai identitas Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

3 Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPTONO PUTRO, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan orang lain mengalami luka ringan"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 198 / Pid. Sus / 2012 / PN.Slmm, tanggal 12 Juni 2012 untuk selebihnya ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 23/Akta.Pid /2012/ PN.Slmm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 November 2012 dan tanggal 05 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal itu juga ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 12 November 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2012 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2012 dan tanggal 23 Oktober 2012, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 06 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 November 2012, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 05 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan memberikan suatu pertimbangan keliru yang semata-mata didasari oleh suatu penafsiran yang keliru terhadap tujuan utama dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa yang mana hal tersebut dapat kami Penuntut Umum kemukakan dengan alasan yang disertai dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan beberapa kendaraan tersebut agar menjadi jera dan sadar sehingga lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan , di samping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Namun kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa AGUS SAPTONO PUTRO, SE selama 4 (empat) bulan penjara yang menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara patut dan layak hal-hal yang merupakan suatu kenyataan yaitu :

- a Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di Jalan Magelang tepatnya di depan BPR Karangwaru Pratama Dusun Kutuasem Sinduadi Mlati Sleman, ketika Terdakwa yang sedang mengemudi kendaraan Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam dengan menggunakan gigi persneling 4 datang dari arah Selatan menuju ke arah Utara ;
- b Bahwa bersamaan dengan itu berlawanan arah dengan Terdakwa datang mobil Terios yang dikendarai oleh saksi Hj. Eko Nuraini, SE dan mobil Daihatsu Expass yang dikendarai oleh Drs. Kustoro yang berjalan beriringan dari arah Utara menuju ke arah Selatan;
- c Bahwa saat kendaraan Terdakwa tiba ditempat kejadian, Terdakwa bermaksud akan menghindari kendaraan Sepeda Motor yang ada di depannya dan oleh karena jaraknya yang sudah terlalu dekat, maka Terdakwa membanting stirnya kekanan hingga melewati batas markah jalan dan masuk ke jalur kanan (jalur lawan arah) ;
- d Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah Utara datang mobil Terios yang dikendarai oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE dan mobil Daihatsu Expass yang dikendarai oleh Drs. Kustoro yang berjalan beriringan dari arah Utara menuju kearah Selatan ;

Hal.7 dari 11 Hal.Put.No.229 K/PID/2013



- e Bahwa oleh karena Terdakwa membanting stirnya ke kanan saat ingin menghindari kendaraan motor di depannya sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak kendaraan mobil Terios kena pada bagian belakang sebelah kanan dan oleh karena Terdakwa belum bisa menghentikan kendaraannya maka kendaraan Terdakwa menabrak lagi mobil Daihatsu Expass yang dikemudikan oleh Drs. Kustoro kena pada bagian sebelah kanan ;
- f Bahwa pada saat Terdakwa mendahului kendaraan sedan dan kendaraan motor di depannya Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan dan tidak memberikan isyarat klakson kepada pengendara yang ada di depannya, sehingga ketika kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut dibanting ke arah kanan dengan melewati garis markah jalan langsung berbenturan dengan kendaraan mobil yang datang dari arah berlawanan ;
- g Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa tersebut saksi Dr. Kustoro mengalami luka ringan yaitu luka lecet dan bengkak pada pergelangan kaki kananya, serta mengakibatkan tiga mobil mengalami kerusakan yaitu : mobil Suzuki Baleno rusak pada bodi bagian depan sebelah kanan, mobil Daihatsu Expass mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan mobil Terios mengalami kerusakan pada bodi bagian belakang sebelah kanan ;
- h Bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan melalui hukum pidana terkandung dua aspek pokok tujuan pemidanaan yakni aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana (prevensi umum/general prevention) dan aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana (prevensi khusus/special prevention). Aspek pokok tujuan hukum sebagai prevensi umum akan tercapai melalui tujuan hukum yang terjelma dalam bentuk hukum sebagai alat mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana maupun memulihkan keseimbangan masyarakat yang dicapai melalui menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memulihkan kerugian, menghilangkan noda-noda serta memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan aspek pokok tujuan hukum sebagai prevensi special akan tercapai melalui tujuan hukum sebagai alat memperbaiki si pelaku baik dengan rehabilitasi, memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi si pelaku agar taat dan tertib pada hukum serta melindungi si pelaku agar taat dan tertib pada hukum serta melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang ;



Selanjutnya yang menjadi persoalan sekarang ialah hukuman yang bagaimanakah dan seberapa lamakah hukuman yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku kelalaian sehingga dapat mencapai secara maksimal pemikiran adanya tujuan hukum sebagai prevensi special maupun prevensi umum tersebut.

Kami selaku Jaksa/penuntut Umum beranggapan bahwa tujuan hukum tersebut akan dapat tercapai apabila terhadap pelaku kelalaian diberikan hukuman yang setimpal/cukup (baik jenis pidana maupun lamanya). Walaupun hal tersebut bukan berarti menganggap atau menjadikan hukum sebagai sarana pembalasan sebagaimana yang dianut teori retribusi/teori pembalasan ataupun menganggap hukum pidana sebagai premium remedium.

Alasan kasasi Terdakwa

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 10 yang menyebutkan " Bahwa sewaktu Terdakwa menyalip/mendahului sepeda motor, Terdakwa sudah melewati marka jalan masuk jalur kanan, sementara di depan/berlawanan arah ada mobil Terios dan Espass, seharusnya Terdakwa dapat menduga-duga karena jaraknya sudah dekat dengan mobil di depan, disinilah letak kekurang hati-hatian/kelalaian Terdakwa ;

Hal ini mengakibatkan putusan keliru, karena: di dalam memori banding sudah dinyatakan keberatan namun ternyata tetap dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tanpa menyebutkan alasannya kenapa dalil memori banding tidak dipertimbangkan, hal ini bertentangan dengan azas hukum bahwa putusan harus disertai alasan, pula :

- a Bahwa Terdakwa masuk ke lajur kanan tersebut adalah sebagai akibat dari kelalaian pengemudian sepeda motor yang dalam keadaan mengantuk, tidak/ dan bukan karena Terdakwa kurang berhati-hati .
- b Bahwa dengan demikian maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena seharusnya Terdakwa sebagai korban kelalaian pengemudian sepeda motor yang mengantuk, sehingga Terdakwa bukan merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan kelalaian mengemudikan kendaraan mobil Baleno No.Pol.B-8160-SQ, sehingga

Hal.9 dari 11 Hal.Put.No.229 K/PID/2013



menabrak kendaraan mobil Daihatsu Expass No.Pol. AA-8665 GB dan mobil Daihatsu Terios AA-9191 EK, sehingga menimbulkan kerusakan serta menimbulkan luka ringan terhadap Drs. Kustoro, sehingga Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan kerusakan kendaraan dan orang lain mengalami luka ringan” melanggar Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 serta mempertimbangkan secara cukup alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka Terdakwa wajib menjalankan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan JUDex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan kasasi Terdakwa

Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan saksi korban Drs. Kustoro mengalami luka ringan, sehinggann perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa ditolak, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** dan Terdakwa **AGUS SAPTONO PUTRO, SE** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal 09 Desember 2014 oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H.,C.N.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/Dr.Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :
Ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti :
Ttd/Sri Asmarani, S.H.,C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Hal.11 dari 11 Hal.Put.No.229 K/PID/2013

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)
NIP. 195810051984031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)